**ANPEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Jl. Kemiri No. 2 Benteng Kode Pos : 92812**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 03/I/DISDUKCAPIL/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).   1   1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.   2   1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025; 3. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. |
|  |  | MEMUTUSKAN : |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. |
| KETIGA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.  3 |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL,

**Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP. 19670905 198811 1 003**

4

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 03/I/DISDUKCAPIL/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2024

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **PENJELASAN/FORMULASI** | **SUMBER DATA** |
| 1.  2. | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan  Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data kependudukan Skala Kabupaten | * Persentase Penerbitan KTP-Elektronik (KTP-el) | **Formulasi :** Jumlah KTP yang Diterbitkan  x 100%  Jumlah Penduduk Wajib KTP  Target : 98 % | Renstra |
| * Persentase -Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) | **Formulasi :** Jumlah Anak usia 0-17 Tahun (0-18 Tahun Kurang 1 Hari yang sudah memiliki KIA  x 100 %  Jumlah Anak usia 0-17 Tahun (0-18 Tahun Kurang 1)    Target : 36 % | Renstra |
| * Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil | **Formulasi :** Jumlah Persentase Penerbitan Akta  Pencatatan Sipil  x 100%  Jumlah Jenis layanan  Target : 94,50 % | Renstra |
| * Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | **Formulasi :** Jumlah OPD yang telah memanfaatkan  data kependudukan berdasarkan  perjanjian kerjasama  x 100%  Jumlah OPD  Target : 88,46 % | Renstra |
| * Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan | **Formulasi :** Jumlah Data profil yang tersedia x 100%  Jumlah Data profil yang diolah  Target : 100 % | Renstra |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

**Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP. 19670905 198811 1 003**